

ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Tahun 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2013	
Abstrak	: a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat sehingga mengabaikan nilai-nilai dan standar konstruksi.
	b. Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, UU 13 tahun 1950, UU 18 Tahun 1999, UU 32 Tahun 2004, UU 12 Tahun 2011, PP 28 Tahun 2000, PP 29 Tahun 2000, PP 30 Tahun 2000, PP 79 Tahun 2005, PP 38 Tahun 2007, Perpres 1 Tahun 2007, PermenPU No 04/PRT/M/2011, Perda Kab. Sukoharjo No 1 Tahun 2008, Perda Kab Sukoharjo No 9 Tahun 2010, Perda Kab Sukoharjo No 14 Tahun 2011.
	c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Asas, Maksud dan Tujuan pemberian IUJK; 2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi; 3. Prinsip Umum Pemberian IUJK; 4. Proses Permohonan Pelayanan IUJK; 5. Penanggung Jawab Teknik pelaksanaan; 6. Masa Berlaku IUJK; 7. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; 8. Laporan Pertanggungjawaban SKPD pemberi IUJK; 9. Pengawasan dan Pemberdayaan IUJK; 10. Sistem Informasi; 11. Sanksi Administratif;
Catatan	: 1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya

	<p>Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; ataub. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (25 Februari 2013)
--	---

ABSTRAKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN GROGOL DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SUKOHARJO

Tahun 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2013

Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perda 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta; 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
	b. Dasar Hukum pembuatan perda : UUD 1945, UU 13 tahun 1950, UU 5 Tahun 1962, UU 7 Tahun 1992, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, UU 8 Tahun 2007, UU 25 Tahun 2007, UU 40 Tahun 2007, UU 12 Tahun 2011, PP 58 Tahun 2005, PP 79 Tahun 2005, PP 38 Tahun 2007, Perpres 1 Tahun 2007, Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008.

	<p>c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan Tujuan penyertaan Modal; 2. Pemberian Penyertaan Modal; 3. Tata Cara Penyertaan Modal; 4. Pelaksanaan Penyertaan Modal; 5. Hak dan Kewajiban; 6. Deviden
<p>Catatan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah. 2. Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum dan nama PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol dan PD. BKK Sukoharjo penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah. 3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (30 Juli 2013).